PENGUMUMAN

NOMOR PENG-7/PM.2/2026

TENTANG

PERINTAH TINDAKAN TERTENTU ATAS KASUS PERDAGANGAN SAHAM PT GRAND HOUSE MULIA TBK (HOMI) PERIODE 20 MARET S.D 21 JULI 2023 (*ADMINISTRATIVE MEASURES FOR SPECIFIC ACTIONS IN THE CASE OF STOCK TRADING OF PT GRAND HOUSE MULIA TBK (HOMI) DURING THE PERIOD FROM 20 MARCH 2023 TO 21 JULI 2023*)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan hasil pemeriksaan atas Kasus Perdagangan Saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) Periode 20 Maret s.d 21 Juli 2023 atas pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal.

The Financial Services Authority (OJK) herewith announces the results of the Formal Investigation in the case of stock trading of PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) during the period from 20 March to 21 July 2023.

Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dari pemeriksaan, OJK menetapkan:

Considering the facts and information obtained from the investigation, OJK assign:

1. PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S terbukti melanggar:
   a. Ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 34 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUPPSK), dan
   b. Ketentuan Pasal 92 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 35 UUPPSK.

1. *PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S violated*:
   a. *provision of Article 91 of Law Number 8 of 1995 concerning The Capital Market (UUPM), as amended by Article 22, No. 34 of Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UUPPSK); and*
   b. *provision of Article 92 of UUPM, as amended by Article 22 No. 35 of UUPPSK.*

2. Bahwa PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S., secara tidak langsung melakukan transaksi saham HOMI periode 20 Maret s.d 21 Juli 2023 di pasar reguler melalui rekening efek

2. *PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, and Indra S., indirectly engaged trading in shares of PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) through 15 (fifteen) nominee securities accounts, thereby causing*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-191126-146261

15 (lima belas) nasabah *nominee* yang menyebabkan terjadinya pertemuan transaksi saham HOMI antara para pihak sehingga menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga saham HOMI pada periode 20 Maret sampai dengan 21 Juli 2023.

the execution of matched transactions between the parties, which created a false description or misleading regarding trading activity, market conditions, or the price of PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) shares during the period from 20 March to 21 July 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, OJK mengenakan Perintah Tindakan Tertentu berupa:

Based on the matter mentioned above, OJK imposes Administrative Measures for Specific Actions:

1. Perintah untuk melakukan pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari transaksi saham HOMI periode 20 Maret s.d 21 Juli 2023 sebesar senilai Rp6.893.961.022,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua puluh dua rupiah) secara bersama-sama kepada PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S.

1. An order to disgorge ill-gotten gains from trading shares of HOMI during the period from 20 March to 21 July 2023 in the amount of IDR6.893.961.022,00 (six billion eight hundred ninety-three million nine hundred sixty-one thousand twenty-two rupiah) jointly with PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, and Indra S.

2. Larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon selama 5 (lima) tahun termasuk menjadi nasabah baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan Efek kepada Teddi Budiman.

2. A prohibition from engaging in activities in the Capital Markets, Derivatives Financial, and Carbon Exchange sectors for 5 (five) years, including becoming a customer of a Securities Company, directly or indirectly to Teddi Budiman.

3. Larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon selama 10 (sepuluh) tahun termasuk menjadi nasabah baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan Efek kepada Hermanto.

3. A prohibition from engaging in activities in the Capital Markets, Derivatives Financial, and Carbon Exchange sectors for 10 (ten) years, including becoming a customer of a Securities Company, directly or indirectly to Hermanto.

4. Larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif

4. prohibition from engaging in activities in the Capital Markets,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-191126-146261

dan Bursa Karbon selama 3 (tiga) tahun termasuk menjadi nasabah baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan Efek kepada Indra S.

Derivatives Financial, and Carbon Exchange sectors for 3 (three) years, including becoming a customer of a Securities Company, directly or indirectly to Indra S.

5. Terhadap 15 (lima belas) rekening Efek nasabah *nominee* yang digunakan untuk betransaksi saham HOMI pada periode 20 Maret sampai dengan 21 Juli 2023, OJK mengenakan Perintah Tindakan Tertentu kepada Perusahaan Efek untuk melakukan Penutupan rekening efek para nasabah *nominee* yang digunakan untuk transaksi saham HOMI tersebut. Daftar 15 (lima belas) rekening Efek dimaksud yaitu atas nama:

5. Regarding the 15 (fifteen) nominee securities accounts used in the trading share of HOMI during the period from 20 March to 21 July 2023, OJK has issued orders requiring the relevant securities firms to close the securities accounts registered under the names of the following parties:

a. Susanti Anggara
b. Indra Cahyono
c. Melanie
d. Djudju Salim
e. Dewi Pramita
f. Susilo Priyadi
g. James, Lioe
h. Alfredo Richard Titarsole
i. Sisilia Veronica
j. Sulfiani
k. Widya Purwito
l. Oktafiano
m. Yongky Wijaya
n. Erik Karman
o. Agus Setiawan Lesmana

a. Susanti Anggara
b. Indra Cahyono
c. Melanie
d. Djudju Salim
e. Dewi Pramita
f. Susilo Priyadi
g. James, Lioe
h. Alfredo Richard Titarsole
i. Sisilia Veronica
j. Sulfiani
k. Widya Purwito
l. Oktafiano
m. Yongky Wijaya
n. Erik Karman
o. Agus Setiawan Lesmana

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

This announcement should be widely disseminated.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-191126-146261

Ditetapkan di
Pada tanggal 20 November 2026

Deputi Komisioner Pengawas
Emiten, Transaksi Efek,
Pemeriksaan Khusus, Keuangan
Bursa Karbon

Khoirul Muttaqien
Deputi Komisioner

Tembusan:
1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
2. Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek
3. Kepala Departemen Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, Transaksi Efek dan Pemeriksaan Khusus

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.